

RENTJANA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI.

No. 3/1950.-
No.U.P. 40/6/4.-

Jogjakarta, 30 Oktober 1950.-
Djakarta

MENTERI DALAM NEGERI.

Membatja Undang-Undang Darurat No.25 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat jang sementara berlaku bagi segenap pegawai Negeri Republik Indonesia Negara Kesatuan;

Berkehendak menjerahkan sebagian hak kekuasaan, seperti tersebut dalam pasal 3 Undang-Undang diatas dengan membatalkan segala peraturan2 jang ada jang ditetapkan sebelum peraturan dalam surat putusan ini berlaku;

Mengingat Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950 tentang berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No.16 jo 23 bagi pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Negara Kesatuan;

Mengingat pula: a. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1950;
b. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Agustus 1950 No.C 30/1/9;

Dengan persetujuan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai;

M E M U T U S K A N:

Dengan membatalkan segala peraturan2 jang ada, jang ditetapkan sebelum peraturan dalam surat putusan ini berlaku, menetapkan "Peraturan penjerahan hak pengangkatan dan pemberhentian dsb. pegawai negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri" sebagai berikut:

P a s a l 1.

Menteri Dalam Negeri mengangkat dan memperhentikan:

- a. semua pegawai negeri jang bekerdja pada Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, jang digadji menurut golongan/ruang VIe kebawah;
- b. semua pegawai negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri jang tidak termasuk dalam sub a diatas, jang digadji menurut golongan/ruang ~~VIa~~ sampai dengan VIe;

Ya

P a s a l 2.

Gubernur Kepala Daerah mengangkat dan memperhentikan:

- a. semua pegawai negeri jang bekerdja pada kantornja, jang digadji menurut golongan/ruang IV kebawah;
- b. semua pegawai Pamong Pradja dan pegawai pada Kantor2 Pemerintahan Daerah didalam daerahnja, jang digadji menurut golongan/ruang IV;
- c. semua pegawai negeri jang bekerdja pada bekas kantor Keresidenan jang digadji menurut golongan/ruang III kebawah;
- d. semua pegawai Pamong Pradja dan pegawai pada Kantor2 Pemerintahan Daerah, jang digadji menurut golongan/ruang III;
- e. hak kekuasaan jang dimaksud dalam ayat c dan d dari pasal ini, Gubernur sementara dapat menjerahkan kepada Residen, bekas Kepala Daerah, jang melakukan segala hak kekuasaan tsb. atas nama Guber-

nur dengan menentukan batas2 daerah kekuasaannya masing2 jang di-
samakan dengan daerah administrasi keresidenan dulu.

- f. penjerahan hak kekuasaan dimaksud dalam ayat e bersifat sementara
dan berdjalan selama likwidasi pemerintahan daerah Keresidenan be-
lum dapat diselesaikan.

P a s a l 3.

Bupati-Kepala Daerah mengangkat dan memperhentikan:

- a. semua pegawai pada kantornja jang digadji menurut golongan/ruang
II kebawah;
b. semua pegawai Pamong Pradja dan pegawai pada Kantor-Kantor Peme-
rintahan jang digadji menurut golongan/ruang II kebawah.

P a s a l 4.

Penjerahan hak pengangkatan dan pemberhentian seperti termak-
sud pada pasal2 2 dan 3 diatas tidak berlaku untuk pemberhentian dari
djabatan Negeri.

P a s a l 5.

Pemindahan pegawai (overgang) dari:

- a. Kantor Pusat Kementerian ke Kantor Pemerintah Daerah;
b. Kantor Pemerintahan Daerah jang satu ke Kantor Pemerintahan Dae-
rah jang lainnja;
c. Daerah jang satu ke Daerah jang lainnja;

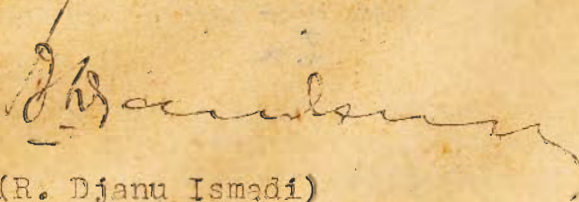
dilakukan oleh dan menurut hak kekuasaan Pembesar Kantor tempat peg-
wai jang bersangkutan akan ditempatkan dengan djalan mengangkatja
sesudah mendapat persetujuan dari Pembesar Kantor asal; surat putu-
san pemberhentian dari Pembesar Kantor asal tidak diperlukan.

P a s a l 6.

Surat-putusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal

25 April 1950.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI.
Acting Sekretaris Djenderal,


(R. Djanu Ismadi)